



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

**SOAL TAKE HOME**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Nama : Julia Indah Cahyani**

**NIM : 2110101030**

**Kelas : A**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!  
Jawaban : dalam kasus di atas termasuk ke dalam masalah etik bidan yang dapat terjatuh ke ranah hukum, dikarenakan bidan tersebut tidak memberikan pelayanan terhadap persalinan dan kegawatdaruratan kepada pasien sehingga menyebabkan bayi tersebut tidak dapat diselamatkan. Yang sebagaimana ada pada norma UUD NRI 1945: (1) Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?  
Jawaban : bidan harus bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan yang seharusnya yang berdasarkan pada standar profesi bidan.
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!  
Jawaban : bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena bidan telah lalai dengan profesi bidan itu sendiri yang memiliki peraturan perundang-undangan hak dan kewajiban profesi bidan.
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?  
Jawaban : bidan menasehati keluarga pasien untuk membawa pasien ke tempat pelayanan kesehatan yang lainnya dan bidan juga memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien bersikap jujur, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternative media dan paling baik dilakukan secara tatap muka.
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?  
Jawaban : bidan bertanggung jawab dan terkena pidana malpraktik yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP. Dan juga sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia. Pada UU No 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan.

#### Referensi

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN |

Turingsih | Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id).

Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual | Jogloabang MK No. 97 ttg Pelayanan Kesehatan Kehamilan.pdf. [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id).

Pentingnya Etika dalam sebuah Profesi Kesehatan. <https://stikessurabaya.ac.id>.